

**STUDI KOMPARATIF PUTUSAN FATWA MUI NO.9A TAHUN 2008
DAN FATWA DAR AL-IFTA' MESIR NO.5832 TAHUN 2021 TENTANG
SIRKUMSISI PEREMPUAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

**AMARA KUSUMAWARDANI
21103060057**

PEMBIMBING:

**VITA FITRIA, S.Ag, M.Ag.
NIP: 19710802 200604 2 001**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Praktik sirkumsisi perempuan telah menjadi topik perdebatan dalam hukum Islam. Sebagian ulama menganggapnya sebagai bagian dari syariat, sementara lainnya memandangnya sebagai tradisi budaya yang tidak didukung oleh dalil qath'i. Perbedaan pandangan ini tercermin dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dar Al-Ifta Mesir, yang masing-masing memiliki metodologi dan pertimbangan berbeda. Perbedaan fatwa antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 9A Tahun 2008 dan Dar Al-Ifta Mesir No. 5832 Tahun 2021 mencerminkan kompleksitas isu ini, terutama terkait dampak kesehatan dan hak asasi perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan fatwa tersebut serta mengevaluasinya melalui perspektif maqāṣid syarī'ah ar-Raisuni.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatanyuridis-empiris, studi literatur (library research) dan analisis isi (content analysis). Pendekatan teoritis yang digunakan adalah teori sosiologi hukum Soerjono dan maqāṣid syarī'ah ar-Raisuni, yang menekankan hierarki kemaslahatan (darūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) dan prinsip perlindungan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan fatwa dilatarbelakangi oleh konteks pluralisme hukum Indonesia yang membuat fatwa MUI bersifat akomodatif terhadap tradisi, sementara tingginya angka dan dampak buruk FGM di Mesir mendorong fatwa Dar Al-Ifta' yang bersifat korektif. Melalui perspektif maqāṣid ar-Raisuni, fatwa Dar Al-Ifta' dinilai lebih memenuhi prinsip universal syariat karena konsisten mengedepankan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-sihħah* (perlindungan kesehatan) dengan landasan dalil dan bukti medis yang kuat. Sebaliknya, fatwa MUI, yang lebih menekankan *hifz al-dīn* (agama) dan *hifz al-'ird* (kehormatan), dinilai kurang kuat dalilnya dan berisiko mengabaikan aspek darūriyyāt. Implikasinya, fatwa MUI cenderung akomodatif terhadap budaya lokal, sedangkan fatwa Dar Al-Ifta' lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata kunci: Sirkumsisi perempuan, fatwa MUI, Dar al-Ifta' Mesir, Sosiologi Hukum, maqāṣid syarī'ah.

ABSTRACT

The practice of female circumcision has been a topic of debate in Islamic law. Some scholars consider it part of the Shari'ah, while others view it as a cultural tradition that is not supported by qath'i evidence. These differing views are reflected in the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) and Dar Al-Ifta Egypt, each of which has different methodologies and considerations. The difference in fatwas between the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 9A of 2008 and Dar Al-Ifta Egypt No. 5832 of 2021 reflects the complexity of this issue, especially regarding health impacts and women's human rights. This study aims to analyze the factors behind the differences in fatwas and evaluate them from the perspective of maqāṣid syarī'ah ar-Raisuni.

This research uses a qualitative method with a juridical-empirical approach, library research and content analysis. The theoretical approach used is Soerjono's theory of sociology of law and maqāṣid syarī'ah ar-Raisuni, which emphasizes the hierarchy of benefits (darūriyyāt, hājiyyāt, tāhsīniyyāt) and the principle of protection of soul, religion, reason, offspring, and property.

The results of the analysis show that the difference in fatwas is motivated by the context of Indonesian legal pluralism which makes MUI's fatwa accommodative to tradition, while the high number and adverse effects of FGM in Egypt encourage the fatwa of Dar Al-Ifta' which is corrective. Through the perspective of maqāṣid ar-Raisuni, the fatwa of Dar Al-Ifta' is considered to be more in line with the universal principles of sharia because it consistently prioritizes hifz al-nafs (protection of the soul) and hifz al-ṣihḥah (protection of health) on the basis of strong arguments and medical evidence. In contrast, MUI's fatwa, which emphasizes hifz al-dīn (religion) and hifz al-'ird (honor), is considered to lack strong evidence and risks ignoring the darūriyyāt aspect. The implication is that MUI's fatwa tends to be accommodative of local culture, while Dar Al-Ifta's fatwa is more progressive and oriented towards the protection of human rights.

Keywords: : Female circumcision, MUI fatwa, Dar al-Ifta' Egypt, tradition, maqāṣid syarī'ah.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amara Kusumawardani

NIM : 21103060057

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS MAQĀṢID SYARĪ'AH AR-RAISUNI TERHADAP PUTUSAN FATWA MUI NO.9A TAHUN 2008 DAN FATWA DAR AL-IFTA' MESIR NO.5832 TAHUN 2021 TENTANG SIRKUMSISI PEREMPUAN " adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Agustus 2025 M.


9 Safar, 1447 H.

Yang menyatakan,



Amara Kusumawardani
NIM. 21103060057

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

 <p>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga</p>	FM-UINSK-BM-05-03/RO
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
Hal: Skripsi Saudara Amara Kusumawardani	
Kepada Yth., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i> Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:	
Nama : Amara Kusumawardani NIM : 21103060057 Judul : ANALISIS MAQĀSID SYAR'IYAH AR-RAISUNI TERHADAP PUTUSAN FATWA MUI NO.9A TAHUN 2008 DAN FATWA DAR AL-IFTA' MESIR NO.5832 TAHUN 2021 TENTANG SIRKUMSISI PEREMPUAN.	
sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.	
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Yogyakarta, 4 Agustus 2025 M. 10 Safar, 1447 H.	
Pembimbing,  Vita Fitria, S.Ag, M.Ag. NIP. 19710802 200604 2 001	

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-933/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF PUTUSAN FATWA MUI NO.9A TAHUN 2008 DAN FATWA DAR AL-IFTA MESIR NO.5832 TAHUN 2021 TENTANG SIRKUMSI SI PEREMPUAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMARA KUSUMAWARDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060057
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 689c31ed3f3c4



Pengaji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5625bdde8f



Pengaji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a797989a479

Yogyakarta, 08 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7c737eace4



MOTTO

Jika orang lain bisa, kenapa saya tidak?

Katakan pada dirimu, besok mungkin kita sampai, besok mungkin tercapai.

- ***Hindia, Besok Mungkin Kita Sampai*** -

Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan.

- ***Vivian Greene*** -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua, kakak, adik, dan teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ț	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭrī
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I

3.	-----	Dammah	Ditulis	U
----	-------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1)	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	a <i>Istihsan</i>
2)	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	a <i>Unsa</i>
3)	Kasrah + ya' mati الْعَلَوَانِي	Ditulis Ditulis	i <i>al- 'Alwani</i>
4)	Dammah + wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	u <i>'Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati فَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risalah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِياءِ
وَالْمُرْسَلِينَ بَيْنَهُمْ مُحَمَّدٌ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعَيْنَا مًا

بَعْدَ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ STUDI KOMPARATIF PUTUSAN FATWA MUI NO.9A TAHUN 2008 DAN FATWA DAR AL-IFTA’ MESIR NO.5832 TAHUN 2021 TENTANG SIRKUMSISI PEREMPUAN ” Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW berserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, M. A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, M. H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ide, dan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
7. Orang tua, pak Istamari dan bu Kusmiatin dan adik -adik, amel, nayya, al yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan sehingga dapat menjadi penyemangat untuk terus melangkah.
8. Teman Perbandingan Mazhab, terkhusus rahma, salsa, aulia, dini, illah, jundi yang telah memberikan bantuan serta dukungan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman KKN, Zia dan Yatti yang telah memberikan bantuan dan dukungan di perpustakaan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kucing kesayangan saya, Chimy dan oyen yang selalu menemani di kos dikala sepi sunyi dan menambah warna di hari hari yang telah dijalani.
11. Motor kesayangan saya, Wattu yang selalu menemani perjalanan hidup di Yogyakarta.

12. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada diri saya yang telah berjuang sehingga dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karenanya kritik, saran dan masukan diharapkan dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri ataupun orang lain.

Yogyakarta 04 Agustus 2025 M.

10 Safar, 1447 H.

Hormat saya,



Amara Kusumawardani

NIM. 21103060057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan	15
4. Sumber Penelitian	15
5. Teknik Analisis data	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Sosiologi Hukum	19
1. Pengertian Sosiologi Hukum	19
2. Konsep Konsep sosiologi Hukum.....	20
3. Kegunaan Sosiologi Hukum	22
4. Kepatuhan Hukum	23
5. Pemahaman Hukum	26
6. Faktor penegakan hukum	26
7. Budaya Hukum	28
B. Maqāṣid Syarī'ah	30
1. Definisi Maqāṣid As-Syarī'ah	30

2.	Tiga tingkatan Maqashid.....	33
3.	Kaidah Maqāṣid	35
4.	Biografi Ahmad Ar-Raisuni	37
BAB III SIRKUMSISI PEREMPUAN DALAM PUTUSAN MUI DAN DAR AL-IFTA' MESIR.....	39	
A.	Sirkumsisi Perempuan	39
1.	Makna dan Sejarah Munculnya Praktik Sirkumsisi Perempuan	39
2.	Sirkumsisi Perempuan Dalam Islam.....	47
3.	Praktik Sirkumsisi Perempuan di Indonesia dan Mesir	49
B.	Fatwa MUI Tentang Sirkumsisi Perempuan.....	57
1.	Sejarah Awal Pembentukan Majelis Ulama Indonesia	58
2.	Fatwa MUI tentang Hukum Melakukan Sirkumsisi terhadap Perempuan	60
C.	Fatwa Dar Al-ifta' tentang Sirkumsisi Perempuan	64
1.	Sejarah Pembentukan Dar Al-Ifta Mesir.....	64
2.	Fatwa Dar Al-Ifta tentang Hukum Melakukan Sirkumsisi terhadap Perempuan.....	67
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN FATWA ATAS FATWA MUI DAN FATWA DAR AL-IFTA' MESIR TERKAIT SIRKUMSISI PEREMPUAN	72	
A.	Latar Belakang Lahirnya fatwa MUI dan Dar Al-Ifta' Mesir tentang sirkumsisi Perempuan	72
1.	Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI.....	72
2.	Latar Belakang lahirnya Fatwa Dar Al-Ifta' Mesir	78
B.	Analisis Maqashid Asy-Syari'ah terhadap Fatwa MUI dan Dar Al-Ifta'Mesir tentang Sirkumsisi Perempuan	82
1.	Maqashid Amm (Umum).....	82
2.	Maqashid Khass (Khusus)	86
3.	Maqashid Juz'i (spesifik).....	90
4.	Kaidah maqashid	93
BAB V PENUTUP	95	
A.	Kesimpulan	95
B.	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97	
LAMPIRAN.....	108	
CURRICULUM VITAE	111	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang mulia, dengan ajaran dan prinsip yang mengedepankan nilai-nilai dengan kasih sayang, keadilan dan kedamaian. Islam menekankan pentingnya saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari hari. Melalui Al-Qur'an dan sunnah, umat Islam di ajarkan untuk menjalani kehidupan yang harmonis untuk menjalani kehidupan bersama di sosial dan masyarakat sehingga dapat berkontribusi positif.

Praktik sirkumisi perempuan merupakan isu yang menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam, disebabkan oleh beragam penafsiran terhadap sumber-sumber ajaran agama. Sebagian ulama mengklasifikasikannya sebagai bagian dari syariat berdasarkan hadis tertentu, sementara lainnya memandangnya sebagai tradisi budaya dengan landasan dalil yang masih diperdebatkan.

Hubungan antara ajaran agama dan kebiasaan budaya sering kali menghasilkan beragam cara pandang dalam memahami hukum. Praktik sirkumsisi perempuan, yang dipahami dan dijalankan secara berbeda di berbagai tempat. Perbedaan ini muncul karena adanya pengaruh dari kondisi lokal, seperti tradisi masyarakat dan nilai-nilai sosial, serta faktor universal seperti prinsip keagamaan dan hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang melalui proses interpretasi yang mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, memahami sirkumsisi perempuan tidak cukup hanya dengan melihat teks-teks keagamaan, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana masyarakat memaknainya, serta bagaimana lembaga fatwa merespons isu ini dengan pendekatan yang beragam. Kajian terhadap interaksi antara budaya dan agama ini menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum Islam dapat tetap relevan dan berkeadilan dalam menghadapi persoalan kontemporer.

Agama dan budaya memiliki hubungan dinamis dalam Islam. Meskipun agama menyediakan prinsip dasar, praktik seperti sirkumsisi perempuan menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat memengaruhi interpretasi hukum Islam. Meskipun keduanya berbeda dalam definisi dan penerapan, agama dan tradisi dalam Islam saling melengkapi satu sama lain. Agama memberikan kerangka dasar untuk kepercayaan dan praktik, dikalangan umat Islam sirkumsisi bukanlah sesuatu yang asing.

Secara umum, istilah *khitan* dan *sirkumsisi* sering digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. *Khitan* merujuk pada praktik keagamaan dalam Islam yang bertujuan untuk menyucikan diri dan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, serta menjadi bagian dari fitrah manusia sebagaimana disebut dalam hadis. Sementara itu, *sirkumsisi* adalah istilah medis yang mengacu pada prosedur bedah berupa pemotongan sebagian atau seluruh kulup (preputium) yang menutupi kepala

penis, dilakukan atas dasar pertimbangan kesehatan, kebersihan, atau kosmetik.

Dalam konteks medis, sirkumsisi dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa latar belakang agama tertentu, sedangkan khitan memiliki dimensi spiritual dan hukum syar‘i yang lebih kompleks dalam Islam.¹

Khitan laki-laki memiliki dasar medis yang diakui WHO tahun 2012, sementara sirkumsisi perempuan menjadi kontroversi karena variasi praktik dan dampaknya. Beberapa bentuk FGM/C (menurut klasifikasi WHO) terbukti berisiko kesehatan

Imam al-Syafi‘i menetapkan bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, mazhab Hanafi, Hanbali, dan Maliki umumnya memandang bahwa khitan perempuan bersifat sunnah atau mustahabb. Namun, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum asal khitan perempuan adalah mubah, dan statusnya dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram tergantung pada tingkat maslahat dan mafsat dat yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi kesehatan, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi pelaksanaan khitan perempuan.²

Hal ini didasarkan pada banyak pendapat ulama dan hadits yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan sirkumsisi sebagai bagian dari fitrah manusia. Dalam Islam, khitan merupakan suatu hal yang

¹ Dr. Arya Tjipta, Sirkumsisi (Khitan / Sunat) dalam Perspektif Medis: Mengungkap Fakta dan Myths, *AryaTjipta.com*.

² Muhammad Ichsan, Hukum Khitan dalam Perspektif Mazhab dan Pandangan Muhammadiyah, *Muhammadiyah.or.id*, diakses 28 Juli 2025.

hukumnya sunnah, walaupun tidak banyak hadis yang menyebutkan khitan, akan tetapi ada satu hadist yang menjelaskan bahwa:³

الختانُ سَنَّةُ للرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Dalam praktik sirkumsisi perempuan di Indonesia, bervariasi dari sekadar simbolis hingga prosedur invasif. Variasi ini memicu perdebatan di kalangan tenaga kesehatan mengenai standar keamanannya. Berbeda dengan sirkumsisi bagi laki-laki, memiliki manfaat medis yang signifikan, terutama dalam mengatasi gangguan tertentu seperti *phimosis*, yaitu kondisi di mana kulit kulup tidak dapat ditarik kembali dari kepala penis. Selain itu, sirkumsisi juga berperan dalam menjaga kebersihan organ genital, mencegah infeksi saluran kemih, dan mengurangi risiko penularan HIV. Beberapa studi menunjukkan bahwa prosedur ini dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kanker penis (*karsinoma*) dan meningkatkan kesehatan seksual secara umum. Oleh karena itu, sirkumsisi tidak hanya dilakukan atas dasar agama atau budaya, tetapi juga sebagai tindakan preventif dalam dunia medis modern.⁴

Ada banyak cara yang berbeda untuk melakukan sirkumsisi perempuan, yang tidak jarang menimbulkan *dilarar*, atau bahaya bagi perempuan di Indonesia, juga ada yang menggunakan cara menggores, memotong, mengerik, menusuk, mencubit dan menindik insisi dan eksisi.⁵ Oleh sebab itu sirkumsisi

³Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Bilal Bin Asad Al-Syaibani, Musnad Ahmad Bin Hanbal (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994), hlm.319.

⁵ Agus Hermanto, Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah. Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 10 no. 1 (2016).

perempuan harus dilakukan dengan benar dan oleh orang yang berkompeten untuk mencegah bahaya dan resiko yang tak di inginkan.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.9A Tahun 2008 menyebut bahwa sirkumsisi perempuan merupakan tindakan yang dianjurkan sebagai bentuk penghormatan atau kemuliaan (makrumah). Penetapan ini didasarkan pada sejumlah dalil keagamaan serta mempertimbangkan tradisi yang telah lama hidup dimasyarakat tidak dikategorikan sebagai kewajiban, praktik ini tetap dianggap bagian dari ajaran Islam yang layak untuk dilestarikan selama dilakukan dengan cara yang aman dan tidak membahayakan.

Di sisi lain, lembaga fatwa Dar Al-Ifta Mesir No.5832 Tahun 2021 . mereka menyatakan bahwa sirkumsisi perempuan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Selain itu, berbagai temuan medis menunjukkan bahwa praktik ini berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis perempuan. Oleh karena itu, Dar Al-Ifta memutuskan bahwasirkumsisi perempuan sebaiknya tidak dilakukan, karena lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai sirkumsisi perempuan umumnya berfokus pada aspek medis atau hukum fikih klasik, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan pendekatan *maqāṣid* kontemporer. Penelitian ini menganalisis perbedaan fatwa melalui pendekatan *maqāṣid* syarī'ah untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kedua lembaga, dengan menggunakan kerangka *maqāṣid* al-syarī'ah ar-Raisuni dalam menilai

fatwa dan kebijakan kesehatan terkait sirkumsisi, khususnya dalam konteks pencegahan penyakit dan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis utama, karena keduanya menawarkan pendekatan yang kontekstual dan multidimensional terhadap persoalan hukum. Teori Soekanto memungkinkan pemahaman terhadap dinamika sosial, budaya, dan struktur masyarakat yang memengaruhi penerimaan dan pelaksanaan fatwa, sementara teori *maqāṣid al-Raisūnī* memberikan landasan normatif untuk menilai validitas dan kemaslahatan hukum Islam dalam konteks kontemporer.

kombinasi kedua teori ini menjadi alat analisis yang relevan dan komprehensif dalam studi perbandingan fatwa mengenai sirkumsisi perempuan. Dalam topik yang telah dibahas diatas, penulis bermaksud mengeksplorasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 9A tahun 2008 dan Daar El-Ifta Mesir no. 5832 Tahun 2001 tentang sirkumsisi perempuan, serta menganalisis alasan di balik perbedaan tersebut. Penelitian ini akan menelaah konteks sosial, budaya, historis yang mempengaruhi putusan kedua lembaga tersebut. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh hukum Islam terhadap praktik sirkumsisi perempuan dan dampak terhadap masyarakat Indonesia dan Mesir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi munculnya putusan Majelis Ulama Indonesia no.9A Tahun 2008 dan Dar El Ifta' Mesir no.5832 Tahun 2021 tentang sirkumsisi perempuan dan mengapa terjadi perbedaan ?
2. Bagaimana analisis maqāṣid syarī'ah Ar-Raisuni terhadap perbedaan fatwa MUI no.9A Tahun 2008 dan Dar al-Ifta' Mesir No. 5832 tahun 2021 tentang sirkumsisi perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dari penelitian yang meliputi:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi berbagai aspek, baik historis, sosial, budaya, dalil yang melatar belakangi perbedaan putusan kedua Lembaga fatwa tersebut.
- 2) Untuk mengetahui perbedaan putusan fatwa yang menggunakan kerangka teori Maqashid Syariah Ar-Raisuni
- 3) Menilai implikasi kebijakan dari kedua fatwa terhadap regulasi kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia dan Mesir.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah menetapkan tujuan-tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Maka, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya, dilihat dari kedua sudut pandang berikut ini:

- 1) Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah literatur tentang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan sirkumsisi Perempuan. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan pandangan dan putusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Daar El Ifta Mesir. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan putusan fatwa terkait Sirkumsisi perempuan dalam fatwa MUI dan Daar El-Ifta Mesir.

2) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif terkait sirkumsisi perempuan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Masyarakat muslim dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam yang berhubungan dengan Sirkumsisi perempuan.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian yang membahas hukum khitan perempuan. Namun, penulis tidak menemukan karya ilmiah yang membahasnya secara spesifik dan serupa dengan fokus penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh para sarjana hukum umumnya menggunakan beragam perspektif keilmuan, baik dari sisi normatif, sosiologis, maupun maqāṣid al-syarī‘ah. Meskipun telah banyak tulisan dan kajian yang ditulis oleh peneliti terdahulu, kitab-kitab yang

secara khusus dan rinci membahas topik khitan perempuan masih sulit ditemukan dan terbatas dalam literatur klasik maupun kontemporer

.Pertama, dalam Jurnal Musawa Kajian Gender dan Islam , yang berjudul “Status Hukum Sunat Perempuan (Debat Pandangan Ulama dan Kementerian Kesehatan RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010)”. Yang ditulis oleh Azizah, Aisyatul. Hasil dari jurnal yang ditulis ini ialah Khitan pada perempuan memiliki banyak perdebatan. Al Qur'an dan Hadis tidak membahas dengan jelas terkait khitan perempuan, tetapi tersirat anjuran mengikuti *millah* Nabi Ibrahim. Hal ini menjadi pijakan Syariat *Syar'u man Qoblana*. Sebagian pendapat ulama menyampaikan tentang hukum kewajiban khitan perempuan sebagaimana laki-laki dan Sebagian lain menyatakan sunnah. Dari dua pendapat tersebut, hukum sunat perempuan sebagai predikat “kemuliaan”, hal ini mendasari dari penghormatan tradisi budaya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatur tata cara khitan perempuan. Negara melegalkan khitan perempuan pada Permenkes 1636/MENKES/XI/2010. Hal ini menjadi perdebatan dan berakhir pada pencabutan Permenkes dengan Permenkes baru Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini berdampak pada praktik medis yang masih melayani khitan Perempuan. Kurang jelasan tersebut berdampak pada perdebatan dan praktik medis dalam meminimalisir dampak buruk hingga negatif pada risiko reproduksi perempuan.⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti yakni sama mengeksplorasi pandangan dan putusan

⁶ Azizah, A.. Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010). *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(2), (2020), hlm 173-186.

ulama mengenai sirkumsisi perempuan serta bagaimana hal tersebut diatur dan diterapkan dalam hukum Islam. Dan perbedaannya berfokus pada perbandingan putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Daar El-Ifta Mesir mengenai sirkumsisi perempuan, serta analisis perbedaan tersebut menggunakan teori Maqashid Syariah.

Kedua, penelitian lainnya yang di tulis oleh Masykur, Faiz Izuddin, Mubakkirah, Fadhlia pada *Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitan bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer)”. Dengan kesimpulan adanya Fatwa MUI merupakan bentuk untuk menghidupkan adanya sunnah khitan terhadap perempuan dan juga sebagai pemuliaan terhadap perempuan. Selain itu juga banyaknya pertanyaan dari masyarakat yang masih bingung mengenai hukum khitan secara pasti, disamping itu adanya larangan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan praktek khitan bagi perempuan karena melanggar kesehatan. Kemudian berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menenrangkan mengenai syariat, maka MUI memutuskan hukum khitan itu sebagai *makrumah* (kemuliaan bagi perempuan). Dengan alasan bahwa khitan perempuan adalah salah satu syariat Islam dan jika dilakukan dengan benar dan sesuai maka tidak akan membahayakan kesehatan.

Tentang pendapat yang paling kuat terkait status hukum khitan perempuan adalah wajib. karena hadis yang memerintahkan khitan bagi perempuan di dalamnya mengandung banyak manfaat dan khitan bagi perempuan mengandung banyak hikmah dan faedahnya. Di antaranya, ia

bernilai ibadah sekaligus sebagai tanda penghambaan seorang muslim kepada Allah, dan dapat meredam syahwat perempuannya, sebagaimana halnya khitan bagi laki-laki juga dapat meredam syahwatnya.⁷ persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin di kaji yakni sama-sama menyoroti bagaimana tradisi budaya mempengaruhi praktik sirkumsisi perempuan dan perdebatan di sekitarnya. Dan perbedaanya terletak di faktor-faktor yang melatarbelakangi putusan fatwa dan menganalisis perbedaan dengan menggunakan teori Maqashid Syariah.

ketiga, Jurnal Madzhab yang ditulis oleh Della Octavia Indana, dengan judul “Hukum Khitan bagi Perempuan Menurut Daar El-Ifta ”. hasil dari jurnal ini bahwa khitan perempuan tidak diwajibkan dan tidak disyariatkan. Praktik ini dianggap bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga kesehatan dan martabat manusia, karena lebih banyak menimbulkan risiko kesehatan, dampak psikologis, dan pelanggaran hak perempuan. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia melalui metode ijтиhad berbasis dalil syariat dan budaya lokal, menetapkan bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari fitrah Islam dengan status hukum makrūmah (kemuliaan). Fatwa ini memperbolehkan khitan perempuan asalkan dilakukan secara aman sesuai panduan medis dan tidak melanggar batasan syariat. Perbedaan pandangan ini mencerminkan bahwa hukum khitan perempuan tidak hanya ditentukan oleh ajaran agama, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan kondisi sosial di masing-masing

⁷ Masykur, F. I., & Mubakkirah, F, Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitan bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer). *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(2), (2022) Hlm.139-160.

masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan kebijakan terkait khitan perempuan perlu mempertimbangkan dimensi agama, kesehatan, dan konteks sosial budaya yang ada.

8

Keempat, Penelitian Hermanto (2020) dalam artikelnya *Criticizing Female Genital Mutilation Practice from Feminist Standpoint Theory* menyoroti praktik *female genital mutilation* (FGM) di Indonesia dari sudut pandang kesehatan dan komunikasi. Ia menekankan bahwa FGM merupakan praktik yang membahayakan kesehatan perempuan, baik secara fisik maupun psikologis, dan tidak memiliki manfaat medis yang sah. Kritik Hermanto sejalan dengan pendekatan *maqāṣid syarī‘ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-ṣihḥah*, karena menolak praktik yang berisiko terhadap keselamatan tubuh perempuan.⁹

Namun, berbeda dengan kajian berbasis *maqāṣid* seperti yang digunakan dalam analisis Fatwa Dar al-Ifta Mesir, Hermanto tidak mengintegrasikan analisis kebijakan secara eksplisit. Ia lebih fokus pada aspek komunikasi dan representasi sosial, tanpa membahas bagaimana regulasi atau fatwa keagamaan dapat digunakan sebagai instrumen perubahan sosial.¹⁰ Dengan demikian, telaah Hermanto memberikan kontribusi penting dalam kritik terhadap FGM dari sisi kesehatan dan budaya, tetapi belum menyentuh ranah hukum Islam dan kebijakan publik secara sistematis.

⁸ Della Octavia Indana. Hukum Khitan bagi wanita menurut Fatwa Daar El-Ifta. *Jurnal Madzhab Vol , 1* (2). (2024)

⁹ Hermanto, Hendar Putranto. *Criticizing Female Genital Mutilation Practice from Feminist Standpoint Theory: A View from Communication Science Perspective*, Jurnal Humaniora UGM, Vol. 32 No. 1, 2020, hlm. 95–107.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 102

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi alasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹¹

Dalam penelitian ini, menggunakan teori Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto dan teori Maqāṣid al-Syarī‘ah Al-Raisūnī sebagai kerangka analisis karena keduanya menawarkan pendekatan yang kontekstual dan multidimensional terhadap persoalan hukum, khususnya dalam studi perbandingan fatwa.

Teori Soekanto menekankan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, budaya, dan dinamika masyarakat tempat hukum itu berlaku. Oleh karena itu, teori ini relevan untuk memahami bagaimana fatwa tentang khitan perempuan dipengaruhi oleh kondisi sosial lokal, seperti tradisi, persepsi masyarakat, dan otoritas keagamaan. *Sementara itu, Maqāṣid syarī‘ah* yang awalnya dirumuskan oleh al-Syatibi dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ahmad ar-Raisuni. Dalam struktur, maqāṣid terbagi menjadi tiga tingkatan utama. Fokus utama berada pada level *darūriyyāt* (kebutuhan pokok), terutama pada aspek *hifz al-nafs* (menjaga keselamatan jiwa) dan *hifz al-dīn* (menjaga agama).

Kedua teori ini mampu menjembatani antara pendekatan normatif dan empiris. Teori Soekanto membedakan dirinya dari teori hukum lain seperti

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram UniversityPress,2020),hlm. 40.

Legal Positivism karena tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup. Sementara Teori Maqāṣid al-Raisūnī berbeda dari pendekatan textual literal karena menekankan nilai-nilai substansial dan kemaslahatan sebagai inti dari hukum Islam, bukan hanya mengikuti lafaz atau tradisi tanpa pertimbangan kontekstual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berdasar pada studi literatur (*library research*). Penelitian pustaka dapat juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan melakukan review terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang mengemukakan berbagai macam teori maupun dalil hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang sedang diteliti.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitis sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian.¹³ Pendekatan Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filsafat hukum Islam (ushul fiqh) yang menekankan terhadap pertimbangan

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 36.

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995) hlm.63

maqāṣid syarī‘ah sebagai pengekspresian hubungan kandungan hukum dari (nash) syar'iyyah dengan kemaslahatan umat manusia serta perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum¹⁴

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif terhadap produk hukum fatwa) dengan kajian empiris terhadap realitas sosial yang melatarbelakanginya. Secara yuridis, penelitian ini menelaah isi dan argumentasi hukum dalam fatwa MUI No. 9A/2008 dan Dar al-Ifta Mesir No. 5832/2021 dengan menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Raisūnī sebagai alat analisis terhadap tujuan dan kemaslahatan hukum Islam. Sementara secara empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana fatwa tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat melalui perspektif Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto.

4. Sumber Penelitian

Sumber penelitian terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari teks-teks hukum Islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.9A tahun 2008 dan Daar El-Ifta Mesir No.5832 Tahun2021 yang membahas

¹⁴ Asafti Jaya Bakri, *Konsep Maqasid an Syariah menurut Asy-Syatire*-cet ke 1 Dakan Raja Grafindo Persada. 1966), hlm 156.

mengenai sirkumsisi perempuan. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari artikel ilmiah, buku, jurnal, dan segala macam sumber yang berintegrasi dengan penelitian yang sedang dilakukan, termasuk literatur tentang hukum Islam, kesehatan, dan hak asasi manusia. Data sekunder ini akan mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap hukum sirkumsisi perempuan serta perbandingan antara fatwa dari kedua lembaga tersebut.

5. Teknik Analisis data

Melibatkan pengumpulan dan analisis bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menggali berbagai sumber literatur yang sesuai dengan obyek bahasan untuk mendapatkan landasan teoritis, termasuk pendapat dan tulisan para ahli yang berhubungan dengan topik sirkumsisi perempuan dalam hukum Islam. menggunakan *analisis isi* (*content analysis*) terhadap dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 9A Tahun 2008 dan Dar al-Ifta Mesir no.5893 Tahun. 2021.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang akan dilakukan ini akan terbagi dalam lima bab, setiap bab akan saling berhubungan dengan bab lainnya sehingga dengan keteraturan dan hubungan antar setiap babnya akan menjadikan penelitian ini tersistematis dan mudah dipahami. Adapun susunan babnya sebagai berikut:

Bab pertama, akan menjelaskan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi yang akan dilakukan. Di dalamnya akan memuat seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan menjelaskan mengenai kajian teori yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini. Kajian ini mencakup dua pendekatan utama, yaitu Sosiologi Hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori Maqāṣid-Syarī‘ah menurut Al-Syāṭibī dan Ahmad Ar-Raisuni. Pendekatan Sosiologi Hukum digunakan untuk memahami bagaimana hukum, termasuk fatwa, dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan politik masyarakat. dan teori Maqāṣid al-Syarī‘ah dijadikan kerangka untuk menilai substansi dan tujuan hukum Islam dalam fatwa. Al-Syāṭibī membagi maqāṣid ke dalam tiga tingkatan: umum (kulliyah), khusus (juz’iyyah), dan spesifik (khāṣṣah), yang masing-masing mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga lima aspek utama: agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl).

Bab Ketiga, dalam bab ini penyusun akan menjelaskan mengenai konsep dan praktik sirkumsisi perempuan dalam perspektif hukum Islam dan perbandingan antara fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) no.9A Tahun 2008 dan Dar Al-Ifta Mesir no.5893 Tahun.2021. Kemudian di bab ini akan dalam gambaran umum sirkumsisi perempuan didalamnya membahas pengertian sirkumsisi atau khitan Perempuan, Sejarah pelaksanaannya,serta dalil atau dasar hukum dalam Al-Qur’ān, hadist, dan kaidah-kaidah fiqhiyah, serta akan dijelaskan hukum khitan menurut ulama mazhab. dengan melakukan studi perbandingan antara fatwa yang dikeluarkan

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Daar Al-Ifta Mesir serta mencangkup dasar hukum, alasan, dan pertimbangan yang digunakan dalam mengeluarkan fatwa tersebut .

Bab keempat, bab ini membahas analisi terhadap fatwa MUI dan Daar Al-Ifta Mesir tentang sirkumsisi perempuan. Menjelaskan secara rinci hasil dari analisis penelitian yang diperoleh dari analisi data berdasarkan teori Sosiologi Hukum menurut Soerjono Soekanto dan Maqashid syariah Ar-Raisuni dengan perbandingan antara kedua lembaga tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian bagian terakhir yaitu saran untuk penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini, penelitian yang bisa dilakukan baik dalam topik ini secara khusus maupun hukum Islam secara umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 9A Tahun 2008 dan Dar Al-Ifta Mesir No. 5832 Tahun 2021 tentang sirkumsisi perempuan, Latar belakang perbedaan fatwa MUI dan Mesir bisa dilihat dari kondisi masyarakat dan tujuan fatwanya. MUI menghadapi situasi yang kompleks, di mana adat, agama, dan hukum negara sering kali saling mempengaruhi. Fatwanya yang menyebut sunat perempuan sebagai *makrumah* (anjuran terpuji) bersifat menengahi dan menyesuaikan diri. Fatwa ini adalah upaya untuk menghormati tradisi dan keyakinan masyarakat yang sudah turun-temurun, sekaligus menanggapi kekhawatiran pemerintah akan bahaya medis. Jadi, fungsi fatwa MUI lebih untuk mengakui nilai budaya dan menjaga agar tradisi tidak hilang, tetapi tetap dilakukan dengan cara yang aman.

Sementara itu, Dar Al-Ifta' Mesir berada dalam sistem yang lebih terpusat dan tegas. Mereka melihat langsung tingginya angka sunat perempuan yang berbahaya (FGM) serta dampak kesehatannya yang sangat merugikan perempuan. Didorong oleh temuan medis dan tekanan dari organisasi dunia, fatwa mereka bersifat mengoreksi dan ingin mengubah kebiasaan masyarakat. Fatwa haram dari Mesir ini bertujuan sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat dan menghentikan tradisi yang dinilai sudah

ketinggalan zaman dan melanggar hak asasi manusia. Pendekatan mereka lebih mengedepankan bukti ilmiah dan logika untuk melindungi keselamatan jiwa.

Teori maqāṣid syarī‘ah ar-Raisuni, fatwa Dar Al-Ifta Mesir lebih memenuhi kriteria karena mengedepankan maqāṣid ‘āmm seperti ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-ṣihḥah, dengan landasan dalil kuat, hierarki maslahat yang tepat, serta konsistensi antara wasīlah dan maqṣad. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip universal syariah dan kaidah “lā ḏarar wa lā ḏirār.” Sebaliknya, fatwa MUI lebih menekankan maqāṣid khāss seperti ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-‘ird, namun lemah dalam validitas dalil dan minim bukti manfaat medis, sehingga berisiko mengabaikan aspek darūriyyāt. Implikasinya, fatwa MUI bersifat akomodatif terhadap budaya lokal tetapi kurang responsif terhadap perlindungan jiwa dan kesehatan, sedangkan fatwa Dar Al-Ifta lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, meskipun berpotensi ditolak oleh masyarakat yang masih memegang tradisi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik secara sadar atau tidak sadar. Namun, penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya. Dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada isi fatwa MUI dan Fatwa Dar Al-ifta mesir.

Penelitian ini belum mengkaji respons masyarakat terhadap fatwa MUI dan Dar al-Ifta' secara empiris. Studi lapangan bisa menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Cipta Media. 2005.

Buku dan Kamus

Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. (1995). *Da‘if Sunan Abī Dāwūd*, No. 5271. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. (1995). *Silsilah al-Ahādīth aṣ-Ṣaḥīḥah*, No. 722. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Al-Baghdādī, al-Khatīb. *Tārīkh Baghdaḍ*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismācīl. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Ghazālī, Abu Hāmid. (1993). *al-Muṣṭaṣfā min Ḥilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (Tanpa tahun). *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qaradawi, Yusuf. (1998). *Al-Ijtihād al-Mu’āṣir bayna al-Indibāt wa al-Tafallut*. Kairo: Dar al-Shuruq.

Al-Qaradhawi, Yusuf. (2001). *al-Hukm al-Sharī fī Khitān al-Ināth*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Sa‘di, Abdurrahman bin Nashir. (Tanpa tahun). *al-Qawā'id wa al-Uṣūl al-Jāmi'ah*.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fī Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Ibn Affan.

Al-Zuhayli, Wahbah. (2006). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikri.

Al-Zuhayli, Wahbah. . *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Islāmī.

Ardiana, Sheila. (2021). *Khitān Wanita dalam Tinjauan Medis dan Syariat*. Sanad Media.

- Bakri, Asafti Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syariah menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Denniston, George & Milos, Marilyn. (1997). *Sexual Mutilation: A Human Tragedy*. New York: Plenum Publisher.
- Hakim, Lukman. (2017). *Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. Ar-Risalah.
- Ma'mur, Jamal. (2018). *Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara*. Wahana Akademika.
- Marshafi, Saad. (1996). *Khitan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nawawi, Hadari. (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notohamidjojo, O. (1983). *Masalah-Masalah Hukum dan Kenegaraan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shihab, Alwi. (2001). *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suma, Muhammad Amin. (2015). *Fatwa dan Realitas Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Sunggono, Bambang. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Turshen, Meredith. (2000). *African Women's Health*. Asmara: Africa World Press.
- Utrecht, E. (1984). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Weber, Max. (1978). *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.

Jurnal dan Artikel

- El-Zanaty, Fatma & Way, Ann. (2009). *Egypt: Demographic and Health Survey 2008*. Cairo: Egypt Ministry of Health.
- Faisal, Agus & Ghofur, Abdul. (2025). *The Idea of Maqashid Syariah: The Foundation of Ijtihad in Ahmad ar-Raisuni's View*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Griffiths, John. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 1–55.
- Hermanto, Hendar Putranto. (2020). Criticizing Female Genital Mutilation Practice from Feminist Standpoint Theory. *Jurnal Humaniora UGM*, 32(1), 95–107.
- Indiana, Della Octavia. (2024). Hukum Khitan bagi Perempuan Menurut Fatwa Daar El-Ifta. *Jurnal Madzhab*, 1(2).
- Manusia. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15(2), 130–145.
- Masykur, Faiz Izuddin & Mubakkirah, Fadhlia. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitan bagi Perempuan. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(2), 139–160.
- Nugroho, Fahmi Hasan & Hidayat, Muhammad Syarif. (2021). Argumentasi Fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring). *Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 51–65.
- Sulistyawati, Feni & Hakim, Abdul. (2022). Sunat Perempuan di Indonesia: Potret terhadap Praktik Female Genital Mutilation (FGM). *Jurnal Hawa*, 4(1).

Dokumen Resmi dan Fatwa

- Arya Tjipta. *Sirkumsisi (Khitan / Sunat) dalam Perspektif Medis: Mengungkap Fakta dan Mitos*. AryaTjipta.com.
- Dar Al-Ifta Al-Misriyyah. *Fatwa No. 5832 Tahun 2021*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan*.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 9 Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan*.
- Mubadalah.id. *Ulama Dunia Desak Hentikan Khitan Perempuan*. Diakses 28 Juni 2025. <https://mubadalah.id/ulama-dunia-desak-hentikan-khitan-perempuan/>

Muhammadiyah.or.id. *Hukum Khitan dalam Perspektif Mazhab dan Pandangan Muhammadiyah*. Diakses 28 Juli 2025.

PP Nomor 28 Tahun 2024, UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 102.

Sanadmedia.id. Nafisah, Dhurrotun. *Lembaga Fatwa Mesir Serukan Khitan Perempuan Dihentikan*. 2 Maret 2021. <https://neswa.id/lembaga-fatwa-mesir-serukan-khitan>

SCORA CIMSA. *Dari Tradisi ke Regulasi: Penghapusan Praktik Sunat Perempuan*. scora.cimsa.or.id, 2024.

Sumber Online

Tirto.ID. Zahra, Fatimatuz & Rohmah, Fina Nailur. *Praktik Sunat Perempuan di Antara Mitos & Minimnya Akses Edukasi*. 28 September 2023.

WHO. *Female Genital Mutilation*. Diakses 14 Mei 2025.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>

Laporan dan Publikasi Organisasi

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan 2016: Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.

UNICEF. *Female Genital Mutilation: A Global Concern*, 2024.

United Nations Population Fund (UNFPA). *Female Genital Mutilation*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA